



Salinnan

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kecamatan

Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat asal di

Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak

diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 07 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/04/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 tahun, di rumah milik orang lain di Desa Anjir Serapat selama 1 tahun 3 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat telah menjual padi milik bersama tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat kepada orang lain, dan Tergugat hari itu juga pergi menghilang tidak diketahui tempat dan tujuannya yang pasti. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Tergugat pernah datang sekali ke tempat Penggugat, tapi bukan mengajak kumpul lagi, namun Tergugat hanya menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sejak bulan Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 474.4/338/BTL-CBN/2013/Pem, dari Kepala Desa Bantuil tanggal 7 Januari



2013. Penggugat tidak bisa mengetahui keberadaan Tergugat yang sekarang karena tidak ada keluarga Tergugat yang bisa dihubungi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 11 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 11 Februari 2013 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/04/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx bin xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di kantor Kecamatan Cerbon, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Desa Bantuil, saksi turut hadir dipernikahan tersebut, dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil, mereka juga pernah tinggal di Anjir tapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah terjadi pertengkaran antara keduanya sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran di antara mereka tersebut adalah karena Tergugat menjual padi hasil panen mereka tanpa seizin Penggugat;



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi kabar beritanya dan sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula ada harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

2. **xxxxx bin xxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, saksi turut hadir dipernikahan mereka tersebut, namun sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Anjir dan terakhir mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjual padi tanpa seizin Penggugat. Setelah



kejadian tersebut tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak diketahui kemana tujuannya;

- Bahwa sejak Tergugat pergi setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pernah datang lagi ke tempat orang tua Penggugat namun kedatangannya tersebut hanya untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya saja;
- Bahwa setelah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sehingga sejak itu sampai sekarang mereka sudah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula ada harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar iwadl serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot Taklik talak, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadannya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat selaku istrinya serta tidak lagi memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 1, 2, dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, dan telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dapat dibenarkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil terkait sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”;

Kaedah hukum sebagaimana terdapat dalam kitab *Syarkawi 'Ala At-Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ظفلالى ضد قوم لاء اهدوجوب ع قو ة ففص ا قلاط قاء ن م

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Dan Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang menyatakan bahwa “menurut pendapat Ahmad, seorang wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) setelah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang wanita bersabar setelah ditinggal pergi suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. H. Bahran, M.H sebagai Ketua Majelis Alfiza, S.H.I, M.A dan H. Edi Hudiata, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BAHRAN, M.H

Hakim Anggota I,

ttd

ALFIZA, S.H.I, M.A

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, L.c

Panitera Pengganti,

ttd

NURHASANAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 311.000,00



Catatan :

- Amar putusan ditempel dipapan pengumuman tanggal
- Putusan berkekuatan hukum tetap tanggal

Marabahan, Mei 2013
Salinan putusan sesuai aslinya.
PANITERA,

H. HARYADI, S.H